



PUTUSAN

Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ruspandji Denny Sandhoro Bin Panidi Anurudin Sandhoro;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP. Jl.Tempel Sukorejo 1/89 Rt.007 Rw.007 Kel. Wonorejo Kec. Tegal Sari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ruspandji Denny Sandhoro Bin Panidi Anurudin Sandhoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1470/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1470/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO Bin PANIDI ANURUDIN SANDHORO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO Bin PANIDI ANURUDIN SANDHORO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram;
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk KOBE;
 - 1 (satu) bendel klip baru;
 - 1 (satu) buah unit Handphone warna merah Merk. VIVO dengan SIM Card XL 0819-1610-4345;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang seringannya

Halaman 2 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO Bin PANIDI ANURUDIN SANDHORO pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.04 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.30 terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO Bin PANIDI ANURUDIN SANDHORO menghubungi sdr. WONGE CORONG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Whatsapp dengan mengatakan "Mas mau ambil", lalu sdr. WONGE CORONG menjawab "Ambil berapa", kemudian terdakwa mengatakan "Ambil 1 (satu) mas", lalu sdr. WONGE CORONG menjawab "Ok saya kirim no rekening, uangnya tf", lalu terdakwa menjawab "Oke", kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan no. REK 6720609175 dan masih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.04 WIB terdakwa mendapatkan informasi lokasi ranjau dari sdr. WONGE CORONG yang terletak di pinggir Jalan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan membawa pulang narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tempel Sukorejo 1/89 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegal Sari Surabaya, lalu terdakwa menimbang narkotika jenis sabu tersebut dan mendapati tidak sesuai

Halaman 3 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



pesanan, kemudian terdakwa menghubungi sdr. WONGE CORONG melalui Whatsapp dengan mengatakan “Tugel mas, iki pean ngomong lagi mas, tak tb tugel”, lalu sdr. WONGE CORONG menjawab “Sek tak hub kuda q”, kemudian terdakwa mengatakan “Ngge mas”, kemudian terdakwa mentransfer kekurangan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan no. REK 6720609175, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 13.04 WIB terdakwa mendapatkan informasi lokasi ranjau dari WONGE CONGO yang berada di Jalan Ketintang Baru Surabaya, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengambil dan membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket dengan rincian 3 (tiga) poket untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) poket untuk dijual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket, dengan rincian 1 poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. TETE (DPO) dan 3 poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. DANI (DPO), sdr. MAT (DPO), sdr. RAMA (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB di dalam kamar lantai 2 di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA dan saksi BUDI ARIAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram, 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Kobe, 1 (satu) bandel klip baru yang ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu) buah unit handphone warna merah merk Vivo dengan SIM Card XL 0819-1610-4345, uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di meja kecil, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04054/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 12487/2024/NNF dan Nomor 12488/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,16$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO Bin PANIDI ANURUDIN SANDHORO pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Jalan Tempel Sukorejo 1/89 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegal Sari Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di dalam kamar lantai 2 rumah terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO Bin PANIDI ANURUDIN SANDHORO, terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA dan saksi BUDI ARIAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram, 1 (satu) poket plastik kecil yang

Halaman 5 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk KOBE, 1 (satu) bandel klip baru yang ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu) buah unit Handphone warna merah Merk. VIVO dengan SIM Card XL 0819-1610-4345, uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di meja kecil, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penyimpanan dan penguasaannya oleh terdakwa, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04054/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 12487/2024/NNF dan Nomor 12488/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,16$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. NOVIAN EKO SATRIA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Halaman 6 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2024 sekira Jam 07.30 Wib di Dalam Kamar lantai 2 yang beralamatkan di Jl. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO BIN PANIDI ANURUDIN SANDHORO bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPKA BUDI ARIAWAN;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sendirian sedang tidur di Dalam Kamar lantai 2 yang beralamatkan di Jl. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya kemudian saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan di dalam Rumah yang berada di kamar lantai 2 yang beralamatkan di Jl. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di Dalam Kamar lantai 2 yang beralamatkan di Jl. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya saat itu adalah barang bukti berupa: 1(satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram, 1(satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram, 1(satu) buah timbangan warna silver Merk KOBE, 1(satu) bendel klip baru yang ditemukan diatas lemari, sedangkan: 1(satu) buah unit Handphone warna merah Merk. VIVO dengan SIM Card XL 0819-1610-4345 dan Uang tunai senilai Rp120.00,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja kecil;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan dan memiliki barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mendapatkan/ membeli Narkotika jenis Sabu dari orang yang Terdakwa Panggil bernama

Halaman 7 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 22.31 Wib dengan sistim Ranjau yang Terdakwa ambil di buku isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu di pinggir Jln. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya dan Pada hari ,Minggu 26 Mei 2024 sekira pukul 13.56 Wib dengan sistim Ranjau yang Terdakwa ambil di bungkus isolasi warna coklat di taruh di bawah batu putih di pinggir Jl. Ketintang Baru Surabaya dan Terdakwa mendapatkan/ membeli Narkotika Jenis Sabu dari orang yang Terdakwa panggil sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) tersebut harga Per Gramnya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan Terdakwa membayar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli barang berupa Narkotika jenis Sabu dari orang yang Terdakwa Panggil bernama sdr.WONGE CORONG(NAMA PANGGILAN) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 22.31 Wib dengan sistim Ranjau yang Terdakwa ambil di buku isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu di pinggir Jln. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya dan Pada hari ,Minggu 26 Mei 2024 sekira pukul 13.56 Wib dengan sistim Ranjau yang Terdakwa ambil di bungkus isolasi warna coklat di taruh di bawah batu putih di pinggir Jl. Ketintang Baru Surabaya tersebut sebanyak 2(dua) bungkus plastik dengan berat 1 (SATU) Gram,-;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli Narkotika jenis Sabu dari orang yang Terdakwa panggil bernama sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 21.23 Wib Terdakwa telp ke Nomor WhatApsnya Sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) dengan menggunakan nomor +6690-216-1033 dan terjadi percakapan sebagai berikut: terdakwa mengatakan "MAS MAU AMBIL", lalu sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) menjawab "AMBIL BERAPA", kemudian terdakwa mengatakan "AMBIL 1 (SATU) MAS", lalu sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) menjawab "OK SAYA KIRIM NO REKENING, UANGNYA TF", lalu terdakwa menjawab "OKE", kemudian Terdakwa transfer Ke Rekening Bank BCA No.REK 6720609175 atas nama EDDY MUSTOFA sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan kekurangannya Rp. 100.000,- (seratus ribu) Terdakwa janjikan nanti malam dini hari soalnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli makan dan bukti transfer Terdakwa kirimkan ke Sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) dan selanjutnya Terdakwa di suruh nunggu kabar

Halaman 8 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darinya Dan sekitar jam 22.04 Wib Terdakwa di kirim tempat Ranjau, setelah itu Terdakwa berangkat untuk mengambil barang tersebut di pinggir Jln. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah sampai Terdakwa mencari bungkus isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu sesuai petunjuknya dan setelah mencari bungkus isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah itu Terdakwa menemukan barangnya Terdakwa bawa pulang ke Rumah Terdakwa di Jl. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya tersebut dan setelah Terdakwa sampai rumah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa timbang dan hasilnya tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Whatsap kembali sdr. WONGE CORONG dengan percakapan sebagai berikut, Terdakwa "TUGEL MAS, IKI PEAN NGOMONG LAGI MAS, TAK TB TUGEL", Sdr WONGE CORONG "SEK TAK HUB KUDA Q", Terdakwa "NGGE MAS", Kemudian Terdakwa tf kembali kekurangan Terdakwa Ke Rekening Bank BCA No.REK 6720609175 atas nama EDDY MUSTOFA sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) setelah itu hari minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 13.04 Terdakwa di kirim tempat ranjau setelah itu Terdakwa berangkat untuk mengambil barang tersebut di pinggir Jl. Ketintang Baru Surabaya dan setelah sampai Terdakwa mencari bungkus isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu putih sesuai petunjuknya dan setelah mencari bungkus isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah itu Terdakwa menemukan barangnya Terdakwa bawa pulang ke Rumah Terdakwa di Jl. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik dengan berat 1 (SATU) Gram dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut di timbang dan beratnya 1 (SATU) Gram kemudian Terdakwa ecaki atau di bagi poketan kecil-kecil;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima/mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik dengan berat 1 (SATU) Gram dari Sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) Terdakwa ecaki/bagi menjadi Poketan kecil sebanyak 6(enam) Poket;

Halaman 9 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan rincian 3(tiga) poket dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 3(tiga) poket dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual / mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4(empat) Poket yang 1(satu) poket Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 3(tiga) Poket Terdakwa jual Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa Narkotika Jenis Sabu yang 1(satu) poket Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. YEYE dan 3(tiga) Poket Terdakwa jual Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DANI, Sdr. MAT dan Sdr. RAMA;
- Bahwa Terdakwa membeli/mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Sabu di orang yang Terdakwa panggil bernama Sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Narkotika Jenis Sabu yaitu Terdakwa ecaki/bagi menjadi Poketan kecil sebanyak 6 (enam) Poket dengan rincian 3(tiga) poket dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 3(tiga) poket dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila laku semua maka akan terkumpul uang sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kulakannya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) maka Terdakwa akan untung Rp.50.000,-(lima puluh ribu) bila laku semuanya dan untung memakai barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Uang hasil penjualan dan keuntungan penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis buat Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan masih ada sisa Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) saksi sita sebagai barang bukti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa Uang dan juga bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara Cuma-Cuma;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti saksi bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak berikut barang bukti untuk Penyidikan Lebih Lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 10 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. BUDI ARIAWAN, (Keterangan dibacakan);

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2024 sekira Jam 07.30 Wib di Dalam Kamar lantai 2 yang beralamatkan di Jl. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO BIN PANIDI ANURUDIN SANDHORO bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi NOVIAN EKO SATRIA;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sendirian sedang tidur di Dalam Kamar lantai 2 yang beralamatkan di Jl. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya kemudian saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan di dalam Rumah yang berada di kamar lantai 2 yang beralamatkan di Jl. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya dan saksi menemukan Barang Bukti yang berkaitan dengan perkara Narkotika selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti saksi bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di Dalam Kamar lantai 2 yang beralamatkan di Jl. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya saat itu adalah barang bukti berupa: 1(satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram, 1(satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram, 1(satu) buah timbangan warna silver Merk KOBE, 1(satu) bendel klip baru yang ditemukan diatas lemari, sedangkan: 1(satu) buah unit Handphone warna merah Merk. VIVO dengan SIM Card XL 0819-1610-4345 dan Uang tunai senilai Rp120.00,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja kecil;

Halaman 11 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menyimpan dan memiliki barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/ membeli Narkotika jenis Sabu dari orang yang Terdakwa Panggil bernama sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 22.31 Wib dengan sistim Ranjau yang Terdakwa ambil di buku isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu di pinggir Jln. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya dan Pada hari ,Minggu 26 Mei 2024 sekira pukul 13.56 Wib dengan sistim Ranjau yang Terdakwa ambil di bungkus isolasi warna coklat di taruh di bawah batu putih di pinggir Jl. Ketintang Baru Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan/ membeli Narkotika Jenis Sabu dari orang yang Terdakwa panggil sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) tersebut harga Per Gramnya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan Terdakwa membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli barang berupa Narkotika jenis Sabu dari orang yang Terdakwa Panggil bernama sdr.WONGE CORONG(NAMA PANGGILAN) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 22.31 Wib dengan sistim Ranjau yang Terdakwa ambil di buku isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu di pinggir Jln. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya dan Pada hari ,Minggu 26 Mei 2024 sekira pukul 13.56 Wib dengan sistim Ranjau yang Terdakwa ambil di bungkus isolasi warna coklat di taruh di bawah batu putih di pinggir Jl. Ketintang Baru Surabaya tersebut sebanyak 2(dua) bungkus plastik dengan berat 1 (SATU) Gram,-;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan / membeli Narkotika jenis Sabu dari orang yang Terdakwa panggil bernama sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 21.23 Wib Terdakwa telp ke Nomor WhatApsnya Sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) dengan menggunakan nomor +6690-216-1033 dan terjadi percakapan sebagai berikut: terdakwa mengatakan "MAS MAU AMBIL", lalu sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) menjawab "AMBIL BERAPA", kemudian terdakwa mengatakan "AMBIL 1 (SATU) MAS", lalu sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) menjawab "OK SAYA KIRIM NO REKENING, UANGNYA TF", lalu terdakwa menjawab "OKE", kemudian Terdakwa transfer Ke Rekening

Halaman 12 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA No.REK 6720609175 atas nama EDDY MUSTOFA sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan kekurangannya Rp. 100.000,- (seratus ribu) Terdakwa janjikan nanti malam dini hari soalnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli makan dan bukti transfer Terdakwa kirimkan ke Sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) dan selanjutnya Terdakwa di suruh nunggu kabar darinya Dan sekitar jam 22.04 Wib Terdakwa di kirim tempat Ranjau, setelah itu Terdakwa berangkat untuk mengambil barang tersebut di pinggir Jln. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah sampai Terdakwa mencari bungkus isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu sesuai petunjuknya dan setelah mencari bungkus isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah itu Terdakwa menemukan barangnya Terdakwa bawa pulang ke Rumah Terdakwa di Jl. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya tersebut dan setelah Terdakwa sampai rumah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa timbang dan hasilnya tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Whatsap kembali sdr. WONGE CORONG dengan percakapan sebagai berikut, Terdakwa "TUGEL MAS, IKI PEAN NGOMONG LAGI MAS, TAK TB TUGEL", Sdr WONGE CORONG "SEK TAK HUB KUDA Q", Terdakwa "NGGE MAS", Kemudian Terdakwa tf kembali kekurangan Terdakwa Ke Rekening Bank BCA No.REK 6720609175 atas nama EDDY MUSTOFA sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) setelah itu hari minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 13.04 Terdakwa di kirim tempat ranjau setelah itu Terdakwa berangkat untuk mengambil barang tersebut di pinggir Jl. Ketintang Baru Surabaya dan setelah sampai Terdakwa mencari bungkus isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu putih sesuai petunjuknya dan setelah mencari bungkus isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah itu Terdakwa menemukan barangnya Terdakwa bawa pulang ke Rumah Terdakwa di Jl. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik dengan berat 1 (SATU) Gram dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;

Halaman 13 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut di timbang dan beratnya 1 (SATU) Gram kemudian Terdakwa ecaki atau di bagi poketan kecil-kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa menerima/mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik dengan berat 1 (SATU) Gram dari Sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) Terdakwa ecaki/bagi menjadi Poketan kecil sebanyak 6(enam) Poket;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa akan menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan rincian 3(tiga) poket dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 3(tiga) poket dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah berhasil menjual / mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4(empat) Poket yang 1(satu) poket Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 3(tiga) Poket Terdakwa jual Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang berupa Narkotika Jenis Sabu yang 1(satu) poket Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. YEYE dan 3(tiga) Poket Terdakwa jual Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DANI, Sdr. MAT dan Sdr. RAMA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli/mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Sabu di orang yang Terdakwa panggil bernama Sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Narkotika Jenis Sabu yaitu Terdakwa ecaki/bagi menjadi Poketan kecil sebanyak 6 (enam) Poket dengan rincian 3(tiga) poket dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 3(tiga) poket dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila laku semua maka akan terkumpul uang sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kulakannya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) maka Terdakwa akan untung Rp.50.000,-(lima puluh ribu) bila laku semuanya dan untung memakai barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 14 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Uang hasil penjualan dan keuntungan penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis buat Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan masih ada sisa Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) saksi sita sebagai barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa Uang dan juga bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara Cuma-Cuma;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti saksi bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak berikut barang bukti untuk Penyidikan Lebih Lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04054/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 12487/2024/NNF dan Nomor 12488/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,16$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2024 sekira Jam 07.30 Wib di Dalam Kamar lantai 2 yang beralamatkan di Jl. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa pada saat akan ditangkap oleh Petugas Polisi Pelabuhan Tg. Perak Surabaya saat itu Terdakwa sendirian sedang tidur di Dalam Kamar lantai 2 yang beralamatkan di Jl. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya tiba-tiba Petugas datang menangkap

Halaman 15 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di dalam Rumah yang berada di kamar lantai 2 Terdakwa dan petugas menemukan Barang Bukti yang berkaitan dengan perkara Narkotika selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan di Dalam Kamar lantai 2 yang beralamatkan di Jl. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya tersebut adalah barang bukti berupa : 1(satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram, 1(satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram, 1(satu) buah timbangan warna silver Merk KOBE, 1(satu) bendel klip baru, 1(satu) buah unit Handphone warna merah Merk. VIVO dengan SIM Card XL 0819-1610-4345, Uang Tunai senilai Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) Yang kesemuanya diakui milik terdakwa dan dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang Bukti tersebut diatas adalah untuk Terdakwa jual/edarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/ membeli Narkotika jenis Sabu dari orang yang Terdakwa Panggil bernama sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 22.31 Wib dengan sistim Ranjau yang Terdakwa ambil di bukus isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu di pinggir Jalan. Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya dan Pada hari ,Minggu 26 Mei 2024 sekira pukul 13.56 Wib dengan sistim Ranjau yang Terdakwa ambil di bungkus isolasi warna coklat di taruh di bawah batu putih di pinggir Jalan. Ketintang Baru Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/ membeli Narkotika Jenis Sabu dari orang yang Terdakwa panggil sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) tersebut harga Per Gramnya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan Terdakwa membayar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis Sabu dari orang yang Terdakwa Panggil bernama sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 22.31 Wib dengan sistim Ranjau yang Terdakwa ambil di bukus isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu di pinggir Jalan. Wonokromo Kecamatan.

Halaman 16 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokromo Surabaya dan Pada hari ,Minggu 26 Mei 2024 sekira pukul 13.56 Wib dengan sistim Ranjau yang Terdakwa ambil di bungkus isolasi warna coklat di taruh di bawah batu putih di pinggir Jalan. Ketintang Baru Surabaya tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 1 (SATU) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli Narkotika jenis Sabu dari orang yang Terdakwa panggil bernama sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 21.23 Wib Terdakwa telp ke Nomor What Apsnya Sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) dengan menggunakan nomor +6690-216-1033 dan terjadi percakapan sebagai berikut Terdakwa mengatakan "MAS MAU AMBIL", lalu sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) menjawab "AMBIL BERAPA", kemudian terdakwa mengatakan "AMBIL 1 (SATU) MAS", lalu sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) menjawab "OK SAYA KIRIM NO REKENING, UANGNYA TF", lalu terdakwa menjawab "OKE", kemudian terdakwa mentransfer ke rekening BCA dengan no. REK 6720609175 atas nama EDDY MUSTOFA sebesar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 22.04 Wib Terdakwa di kirim tempat Ranjau, setelah itu Terdakwa berangkat untuk mengambil barang tersebut di pinggir Jalan. Wonokromo Kecamatan. Wonokromo Surabaya dan setelah sampai Terdakwa mencari bungkus isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu sesuai petunjuknya dan setelah mencari bungkus isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah itu Terdakwa menemukan barangnya Terdakwa bawa pulang ke Rumah Terdakwa di Jalan. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kelurahan. Wonorejo Kecamatan. Tegalsari Surabaya tersebut dan setelah Terdakwa sampai rumah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa timbang dan hasilnya tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Whatsap kembali Sdr. WONGE CORONG dengan percakapan sebagai berikut: Terdakwa mengatakan "TUGEL MAS, IKI PEAN NGOMONG LAGI MAS, TAK TB TUGEL", lalu sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) menjawab "SEK TAK HUB KUDA Q", kemudian terdakwa mengatakan "NGGE MAS", Kemudian Terdakwa tf kembali kekurangan Terdakwa Ke Rekening Bank BCA No.REK 6720609175 atas nama EDDY MUSTOFA sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) setelah itu hari minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 13.04 Terdakwa di kirim tempat ranjau setelah itu Terdakwa berangkat untuk

Halaman 17 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut di pinggir Jl. Ketintang Baru Surabaya dan setelah sampai Terdakwa mencari bungkus isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu putih sesuai petunjuknya dan setelah mencari bungkus isolasi warna coklat yang ditaruh di bawah batu putih yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah itu Terdakwa menemukan barangnya Terdakwa bawa pulang ke Rumah Terdakwa di Jalan. Tempel Sukorejo 1/89 Rt. 007 Rw. 007 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2(DUA) bungkus plastik dengan berat 1(satu) Gram tersebut adalah Uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima/membeli Narkotika Jenis sabu sebanyak sebanyak 2(DUA) bungkus plastik dengan berat 1(SATU)Gram dari sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) Terdakwa ecaki/bagi menjadi Poketan kecil sebanyak 6 (enam) poket;
- Bahwa Terdakwa akan menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan rincian 3(tiga) poket dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 3(tiga) poket dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual / mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4(empat) Poket yang 1(satu) poket Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 3(tiga) Poket Terdakwa jual Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa Narkotika Jenis Sabu yang 1(satu) poket Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. YEYE dan 3(tiga) Poket Terdakwa jual Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DANI, Sdr. MAT dan Sdr. RAMA;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Narkotika Jenis Sabu yaitu Terdakwa ecaki/bagi menjadi Poketan kecil sebanyak 6 (enam) Poket dengan rincian 3(tiga) poket dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 3(tiga) poket dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila laku semua maka akan terkumpul uang sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kulakannya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) maka Terdakwa akan untung Rp.50.000,-(lima puluh ribu) bila laku semuanya dan untung memakai barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain di sdr. WONGE CORONG (NAMA PANGGILAN) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika Jenis Sabu di orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu yang mana Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang Terdakwa sebut bernama Sdr. WONGE CORONG(NAMA PANGGILAN) tersebut sejak 2(dua) bulan yang lalu dan akhirnya Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Uang hasil penjualan dan keuntungan penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan masih ada sisa Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saudara sdr. WONGE CORONG(NAMA PANGGILAN) mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut di Sekitaran Kampung Malang Surabaya diantaranya sdr. YEYE, sdr. DANI, sdr. MAT sdr. RAMA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana sebagaimana Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2017/PN SBY tanggal 20 Juni 2017, penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram;
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk KOBE;
- 1 (satu) bendel klip baru;
- 1 (satu) buah unit Handphone warna merah Merk. VIVO dengan SIM Card XL 0819-1610-4345;
- Uang Tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 19 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.30 terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO Bin PANIDI ANURUDIN SANDHORO menghubungi sdr. WONGE CORONG (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berat ± 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Whatsapp dengan mengatakan "Mas mau ambil", lalu sdr. WONGE CORONG menjawab "Ambil berapa", kemudian terdakwa mengatakan "Ambil 1 (satu) mas", lalu sdr. WONGE CORONG menjawab "Ok saya kirim no rekening, uangnya tf", lalu terdakwa menjawab "Oke", kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan no. REK 6720609175 dan masih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.04 WIB terdakwa mendapatkan informasi lokasi ranjau dari sdr. WONGE CORONG yang terletak di pinggir Jalan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tempel Sukorejo 1/89 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegal Sari Surabaya, lalu terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut dan mendapati tidak sesuai pesanan, kemudian terdakwa menghubungi sdr. WONGE CORONG melalui Whatsapp dengan mengatakan "Tugel mas, iki pean ngomong lagi mas, tak tb tugel", lalu sdr. WONGE CORONG menjawab "Sek tak hub kuda q", kemudian terdakwa mengatakan "Ngge mas", kemudian terdakwa mentransfer kekurangan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan no. REK 6720609175, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 13.04 WIB terdakwa mendapatkan informasi lokasi ranjau dari WONGE CONGO yang berada di Jalan Ketintang Baru Surabaya, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengambil dan membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket dengan rincian 3 (tiga) poket untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) poket untuk dijual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



dengan keuntungan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma, selanjutnya terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket, dengan rincian 1 poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. TETE (DPO) dan 3 poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. DANI (DPO), sdr. MAT (DPO), sdr. RAMA (DPO), kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB di dalam kamar lantai 2 di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA dan saksi BUDI ARIAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram, 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Kobe, 1 (satu) bandel klip baru yang ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu) buah unit handphone warna merah merk Vivo dengan SIM Card XL 0819-1610-4345, uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di meja kecil, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, hal ini menandakan adanya tindak pidana narkoba dan pelakunya adalah terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO Bin PANIDI ANURUDIN SANDHORO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04054/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 12487/2024/NNF dan Nomor 12488/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,16$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Darwin Bin Tohir telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Ruspandji Denny Sandhoro Bin Panidi Anurudin Sandhoro, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ruspandji Denny Sandhoro Bin Panidi Anurudin Sandhoro, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud

Halaman 22 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian unsur tanpa hak atau melawan hukum, bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan bagian unsur narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hak atas sesuatu barang untuk dikuasai ataupun untuk dimiliki, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku perbuatan, maka bagian unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-8 (delapan) adalah: Ganja;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan

Halaman 23 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang berhasil didapatkan dari beberapa alat bukti di persidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.30 terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO Bin PANIDI ANURUDIN SANDHORO menghubungi sdr. WONGE CORONG (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berat ± 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Whatsapp dengan mengatakan "Mas mau ambil", lalu sdr. WONGE CORONG menjawab "Ambil berapa", kemudian terdakwa mengatakan "Ambil 1 (satu) mas", lalu sdr. WONGE CORONG menjawab "Ok saya kirim no rekening, uangnya tf", lalu terdakwa menjawab "Oke", kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan no. REK 6720609175 dan masih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.04 WIB terdakwa mendapatkan informasi lokasi ranjau dari sdr. WONGE CORONG yang terletak di pinggir Jalan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tempel Sukorejo 1/89 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegal Sari Surabaya, lalu terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut dan mendapati tidak sesuai pesanan, kemudian terdakwa menghubungi sdr. WONGE CORONG melalui Whatsapp dengan mengatakan "Tugel mas, iki pean ngomong lagi mas, tak tb tugel", lalu sdr. WONGE CORONG menjawab "Sek tak hub kuda q", kemudian terdakwa mengatakan "Ngge mas", kemudian terdakwa mentransfer kekurangan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan no. REK 6720609175, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 13.04 WIB terdakwa mendapatkan informasi lokasi ranjau dari WONGE CONGO yang berada di Jalan Ketintang Baru Surabaya, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengambil dan membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket dengan rincian 3 (tiga) poket untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) poket untuk dijual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

Halaman 24 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket, dengan rincian 1 poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. TETE (DPO) dan 3 poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. DANI (DPO), sdr. MAT (DPO), sdr. RAMA (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB di dalam kamar lantai 2 di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA dan saksi BUDI ARIAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram, 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Kobe, 1 (satu) bandel klip baru yang ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu) buah unit handphone warna merah merk Vivo dengan SIM Card XL 0819-1610-4345, uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di meja kecil, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04054/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 12487/2024/NNF dan Nomor 12488/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,16$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa dalam perbuatan tersebut tidak ada surat ijinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 25 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika oleh karena Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang

Halaman 26 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan apabila status terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram;
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk KOBE;
- 1 (satu) bendel klip baru;
- 1 (satu) buah unit Handphone warna merah Merk. VIVO dengan SIM Card XL 0819-1610-4345;
- Uang Tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 27 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa seorang Residiv;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ruspandji Denny Sandhoro Bin Panidi Anurudin Sandhoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram;
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk KOBE;

Halaman 28 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel klip baru;
- 1 (satu) buah unit Handphone warna merah Merk. VIVO dengan SIM Card XL 0819-1610-4345;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 17 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua Majelis : I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., Sih Yuliarti, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Video Conference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

Sih Yuliarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Tohir, S.H

Halaman 29 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby